



**GEREJA MASEHI INJILI TALAUD (GERMITA)**  
**THE CHRISTIAN EVANGELICAL CHURCH TALAUD**  
**Anggota Persekutuan Gereja – Gereja di Indonesia (PGI)**  
**YAYASAN SYALOM GERMITA**



Alamat/Address : Kantor Sinode GERMITA Lirung – Talaud Sulawesi Utara 95871

**KEPUTUSAN**  
**KETUA UMUM YAYASAN SYALOM GERMITA**  
**NOMOR: 52 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**DI LINGKUNGAN YAYASAN SYALOM GERMITA**  
**TAHUN 2022**

Ketua Umum Yayasan Syalom GERMITA:

Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya untuk pengembangan meningkatkan Pelayanan dan memperlancar Pelaksanaan Program Kerja di lingkungan Yayasan Syalom GERMITA, maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan Pendidikan..  
b. Bahwa untuk maksud di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Syalom GERMITA.

Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
c. UU Nomor 33 tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
d. Undang- Undang No 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi- Organisasi Departemen Agama RI.  
e. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – 6186.AH.01.03.Tahun 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN SYALOM GERMITA.  
f. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  
h. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.  
i. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Guru  
j. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Syalom GERMITA bersama Pimpinan Sekolah Yayasan Syalom GERMITA tanggal 20 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pengurus Wilayah Yayasan Syalom GERMITA..

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan  
Nama Pendiri : Yayasan Syalom GERMITA  
Nama Lembaga : **SDK WISONGKALAMATTA SEREH**  
Tanggal Pendirian : 1 Oktober 1953  
Alamat : Desa Sereh Kecamatan Lirung  
Kepemilikan : Yayasan Syalom GERMITA

Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

Ketiga : Memberikan laporan berkala ( setiap bulan) secara tertulis ke Yayasan Syalom GERMITA.

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal yang ditetapkan, dan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane  
Pada Tanggal 1 Nopember 2022

Ketua Yayasan SYALOM GERMITA



Endang Adam, S.I.P., MM.

**Tembusan:**

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Kepala Dinas DINPODA Kab. Kept. Talaud
3. Ketua Umum Sinode GERMITA
4. Kepala BPPKDSM Kab. Kept. Talaud
5. Ketua Yayasan SYALOM GERMITA
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan
7. Arsip



**GEREJA MASEHI INJILI TALAUD (GERMITA)**

**THE CHRISTIAN EVANGELICAL CHURCH TALAUD**

**Anggota Persekutuan Gereja – Gereja di Indonesia (PGI)**



**YAYASAN SYALOM GERMITA**

Alamat/Address : Kantor Sinode GERMITA Lirung – Talaud Sulawesi Utara 95871

---

**KEPUTUSAN**

**KETUA UMUM YAYASAN SYALOM GERMITA**

**NOMOR: 40 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH SDK WISONGKALAMATTA SEREH**

**TAHUN 2023**

**Ketua Umum Yayasan Syalom GERMITA :**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Yayasan Syalom GERMITA, sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban Misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. maka perlu memberikan Ijin Pendirian kepada Satuan Pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan Pendidikan.
  - b. Bahwa untuk maksud di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Syalom GERMITA.

- Mengingat :**
- a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - c. UU Nomor 33 tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - d. Undang- Undang No 44 Tahun 1974 Tentang Pokok -pokok Organisasi- Organisasi Departemen Agama RI.
  - e. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – 6186.AH.01.03.Tahun 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN SYALOM GERMITA.
  - f. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  - g. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - h. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Guru
  - i. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Syalom GERMITA bersama Pimpinan Sekolah Yayasan Syalom GERMITA tanggal 20 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pengurus Wilayah Yayasan Syalom GERMITA..

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin kepada Satuan Pendidikan
- Nama Lembaga : SDK WISONGKALAMATTA SEREH**  
**Tanggal Pendirian : 15 Juli 1956**  
**Alamat : Desa Sereh**
- Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
- Ketiga : Memberikan laporan berkala ( setiap bulan) secara tertulis ke Yayasan Syalom GERMITA
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal yang ditetapkan, dan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane

Pada Tanggal : 21 Maret 2023

**Ketua Yayasan Syalom GERMITA**



**Pnt. SWELENG ADAM, S.IP.,MM.**

**Tembusan:**

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kepl. Talaud
3. Ketua Umum Sinode GERMITA
4. Kepala BPKDSM Kab. Kepl. Talaud
5. Ketua Yayasan SYALOM GERMITA
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan
7. Arsip